



**PENETAPAN**

NOMOR : 59/Pdt.P/2018/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

1. **NYOMAN ALIT WIBAWA**, umur 42 tahun, tempat lahir di Gianyar, pada tanggal 3 Pebruari 1976, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, status kawin, pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar,
2. **DESAK KETUT SARIANI** 39 tahun, tempat lahir di Singakerta, pada tanggal 17 Juli 1979 Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, status kawin, pendidikan S.1., Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 59/Pdt.P/2018/ PN.Gin, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 59/Pdt.P/2018/ PN.Gin tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Mei 2018 Nomor : 59/Pdt.P/2018/ PN.Gin tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat per mohonannya tertanggal 21 Mei 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 23 Mei 2018, di bawah Register Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN.Gin, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk dan atas nama anaknya yang bernama *Putu Javas Deko Wibawa* menjadi *I Putu Jaya Ananda Wibawa* yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu bertempat tinggal di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar, yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2012.
  2. Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama *Putu Javas Deko Wibawa*, laki-laki lahir pada tanggal 14 November 2012, Br Margabingung, Desa Bedulu, Kec Blabatu, Kab Gianyar, umur 5,5 tahun.
  3. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar adalah untuk mengganti nama anak para pemohon yang dalam akta kelahirannya semula di tulis atas nama *Putu Javas Deko Wibawa*, kemudian diganti menjadi atas nama *I Putu Jaya Ananda Wibawa*.
  4. Bahwa para pemohon mengganti nama anak para pemohon tersebut ke Pengadilan Negeri karena sejak memakai nama *Putu Javas Deko Wibawa*, sering mengalami sakit - sakitan.
  5. Bahwa para pemohon telah menanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut menyarankan agar nama anak para pemohon diganti.
  6. Bahwa atas saran dari orang pintar tersebut, lalu para pemohon mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama *Putu Javas Deko Wibawa*, kemudian diganti menjadi atas nama *I Putu Jaya Ananda Wibawa*.
  7. Bahwa anak para pemohon tersebut diatas, semenjak diganti namanya tidak lagi mengalami sakit-sakitan dan sehat selalu sampai saat ini.
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 2 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar yang menyidangkan perkara permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama anak para pemohon dari semula bernama Putu Javas Deko Wibawa, menjadi bernama I Putu Jaya Ananda Wibawa, adalah Sah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan sehelai Penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak para pemohon yang termuat dalam akta kelahiran terdahulu dari Putu Javas Deko Wibawa, menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa.
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/CS/2013, tanggal 3 Januari 2013, dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar antara Nyoman Alit Wibawa dan Desak Ketut Sariyani, selanjutnya diberi **tanda P-1.**
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5171-LT-14022013-0048 tanggal 18 Pebruari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama Putu Javas Deko Wibawa, selanjutnya diberi **tanda P-2.**
- Kartu Keluarga Nomor 5104020502130001 tanggal 4 Agustus 2017 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama kepala keluarga Nyoman Alit Wibawa selanjutnya diberi **tanda P-3.**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1. P-2. Dan P-3 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I Made Oka Wirawan dan Ni

Halaman 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luh Nyoman Juliari masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. I MADE OKA WIRAWAN**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan pemohon Nyoman Alit Wibawa sebagai adik kandung dan dengan pemohon Desak Ketut Sariani sebagai ipar.
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 April 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Putu Javas Deko Wibawa lahir di Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2012 dan sudah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan / penambahan nama anaknya dalam akte kelahirannya yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa karena sakit-sakitan dan terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan dalam akte kelahirannya.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak para pemohon yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa.
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau para pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak para pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menanyakan kepada orang pintar dan dilakukan upacara pebayuhan maka nama anaknya dirubah dan akhirnya sekarang tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

## **Saksi 2. NI LUH NYOMAN JULIARI**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai tetangga/ teman.

Halaman 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 April 2012, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
- Bahwa dari pernikahan para pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Putu Javas Deko Wibawa lahir di Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2012 dan sudah mempunyai akte kelahiran.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan / penambahan nama anaknya dalam akte kelahirannya yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa karena sakit-sakitan dan terjadi kesalahan / kekurangan dalam pengetikan dalam akte kelahirannya.
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memberikan identitas diri anak para pemohon yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa.
- Bahwa tidak ada yang keberatan kalau para pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama anak para pemohon tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menanyakan kepada orang pintar dan dilakukan upacara pebayuhan maka nama anaknya dirubah dan akhirnya sekarang tidak sakit-sakitan lagi.
- Bahwa saksi mengetahui membenarkan alat bukti surat P.1, P.2. dan P.3

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, dan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi I Made Oka Wirawan dan saksi Ni Luh Nyoman Juliari.

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan perbaikan / perubahan nama anak Para Pemohon sebagai mana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. Nomor. 5171-LT-14022013-0048 tanggal 18 Pebruari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar atas nama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, dan 4, terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa adalah sah menurut hukum dan

Halaman 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi I Made Oka Wirawan dan saksi Ni Luh Nyoman Juliari yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat, serta keterangan Para Pemohon bahwa Para Pemohon (Nyoman Alit Wibawa dan Desak Ketut Sariani) adalah pasangan suami istri yang sah menurut Adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di Banjar Margabingung, Desa Bedulu, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar pada tanggal 2 April 2012 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 3 Januari 2013 Nomor 07/CS/2013 (Vide alat bukti surat bertanda P-1.) serta dalam perkawinan para pemohon tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Putu Javas Deko Wibawa, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2012 dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor. 5171-LT-14022013-0048 tanggal 18 Pebruari 2013 (Vide alat bukti surat bertanda P-2.) dan oleh karena nama anak para pemohon tersebut karena sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan pada Sulinggih atau orang pintar dan dilakukan upacara pelayuan maka perlu untuk dirubah / diganti namanya maka Para Pemohon berkeinginan untuk merubah/ mengganti nama anaknya dalam akta kelahirannya dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor. 5171-LT-14022013-0048 dari Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa dan oleh karena Para Pemohon kurang telitinya pengetahuannya mengenai administrasi kependudukan tentang akte tersebut maka pemohon berkeinginan merubahnya / menambahnya berdasarkan penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka untuk merubah/menambah nama anak Para Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan Pengadilan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang termuat pada akte kelahiran yang terdahulu dari Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar

Halaman 7 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melekat kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan acuan ketentuan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perubahan redaksional.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini.;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan atau pergantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Putu Javas Deko Wibawa, laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 14 Nopember 2012. dalam akta kelahiran tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor. 5171-LT-14022013-0048 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa adalah sah.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dapat mencatat perubahan/pergantian nama anak Para Pemohon tersebut dari Putu Javas Deko Wibawa menjadi I Putu Jaya Ananda Wibawa dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkannya Kutipan Akta kelahiran.
4. Membebankan para pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **SENIN**, tanggal **25 JUNI 2018** oleh **DORI MELFIN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 8 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2018/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **I WAYAN**

**DIRGA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri

pula oleh Para Pemohon tersebut

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

**I WAYAN DIRGA, S.H.**

**DORI MELFIN, S.H., M.H.**

### **Perincian biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- ATK.....	Rp. 50.000,00
- Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- Redaksi.....	Rp. 5.000,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
JUMLAH.....	<b><u>Rp. 216.000,00</u></b>